



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2017/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 25 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 06 Maret 2017 dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2017/PA.Clg., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 April 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 22 April 2014);

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan No. 160/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
 - 3.1. Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon;
 - 3.2. Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2014;
5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan No. 160/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu, Kota Serang, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 22 April 2014, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi1, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- ~ Selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan saksi di wilayah XXXXXXXXXX, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, namun belum dikaruniai anak;
- ~ Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- ~ Penyebabnya menurut cerita Pemohon, kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan No. 160/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Saksi telah pernah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saat saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi², di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga orang tua Pemohon sejak sekitar 5 tahun yang lalu;
- ~ Selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di wilayah XXXXXXXXX, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, namun belum dikaruniai anak;
- ~ Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- ~ Saksi tidak mengetahui penyebab mereka berpisah;
- ~ Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan No. 160/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Termohon telah dipanggil dengan sah. Dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya, mohon izin ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah permohonan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 Ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Pemohon wajib bukti atas dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P.1, dan juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu **Saksi1** (ayah kandung Pemohon) dan **Saksi2** (tetangga Pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan No. 160/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yakni ayah kandung dan tetangga Pemohon, keduanya adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah lebih dari 2 tahun lamanya (sejak bulan Oktober 2014), Termohon pergi meninggalkan Pemohon, menurut keterangan saksi pertama bahwa Pemohon bilang kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah sulit untuk mencari saksi-saksi yang dapat mengetahui secara persis kejadian yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, bahkan bagi kalangan tertentu tidak menginginkan persoalan rumah tangganya diketahui oleh orang lain bahkan oleh orang dekat mereka sekalipun, oleh karena itu Majelis berpendapat dapat menerima keterangan saksi yang didasarkan atas keterangan Pemohon sebagai keterangan yang dapat diterima karena adalah tidak mungkin seseorang menceritakan aib keluarganya sendiri jika aib tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan dibawah sumpahnya dan sebagian keterangannya bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan sebagian bersumber dari keterangan Pemohon, sehingga keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian dan ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan para saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan No. 160/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar penilaian alat bukti dan keterbuktian tersebut, maka dalil-dalil lain yang tidak terjangkau oleh penilaian pembuktian atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut (sejak bulan Oktober 2014);

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, kemudian melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, hal ini sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain telah terpenuhi, maka alasan-alasan selainnya tidak dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan No. 160/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa; Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tercantum perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin – penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting – dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi karena sudah berganti dengan perselisihan dan pertengkaran, maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas dengan verstek, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, karena dalam keputusan ini pengadilan baru memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sehingga petitum tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ikrar talak setelah Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan No. 160/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Selasa, **tanggal 09 Mei 2017 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyah**, oleh **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syakaromilah, S.H.I., M.H.** dan **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Supiyan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syakaromilah, S.H.I., M.H.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Supiyan, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan No. 160/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	381.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	476.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan No. 160/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)